

**KEWAJIBAN HUKUM PELAKU USAHA  
MINIMARKET TERHADAP KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA JADWAL  
TUGAS MALAM MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1970<sup>1</sup>**

Oleh : Angel A. W. Tombokan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban hukum pelaku usaha minimarket terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja jadwal tugas malam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja, memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kecelakaan kerja yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu : Faktor manusia dan faktor mekanik dan lingkungan

Kata kunci: Pelaku usaha, minimarket, keselamatan dan kesehatan, pekerja, tugas malam.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya dan risiko terjadinya penyakit dan

kecelakaan, maupun kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Jika dapat dikatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi.<sup>3</sup>

Mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu 24 Mart harus memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 73 ayat (3) diatur mengenai pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan, keamanan dan kesehatan kerja selama di tempat kerja.<sup>4</sup> Adapun Pasal 76 ayat (4) juga menyebutkan bahwa bagi pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.<sup>5</sup> Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang mengatur mengenai pekerja yang bekerja pada malam hari hanya mengatur mengenai pekerja perempuan saja, sedangkan pekerja yang bekerja pada malam hari bukan hanya pekerja perempuan saja tetapi ada juga pekerja laki-laki yang juga membutuhkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang ketentuan pokok tenaga kerja juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh ada diskriminasi. Atas dasar Undang-undang tersebut di atas, maka diskriminasi dalam setiap permasalahan perburuhan tidak diperkenankan dan apabila ada pengusaha yang masih melakukan diskriminasi dalam memberikan perlindungan hukum maka hal ini melanggar dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Englieni Palandeng SH.MH; Doortje D. Turangan SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711181

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>4</sup> Pasal 73 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>5</sup> Pasal 76 ayat (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban hukum pelaku usaha minimarket terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja jadwal tugas malam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja?

## C. Metode Penelitian

Bila dilihat sifatnya, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif dan penelitian deskriptif,yuridis,sosiologis.Jenis-jenis penelitian dimaksud menitik-beratkan atau terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematikahukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, perubahan hukum, serta pembentukan kerangka hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Tugas Malam Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerjadi Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :<sup>6</sup>

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinarradiasi, suaradagnetaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibatkerjabaikphysikmaupunpsychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup> Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan :<sup>9</sup>

- a. kesehatan keluarga;
- b. perbaikan gizi;
- c. pengamanan makanan dan minuman;
- d. kesehatan lingkungan;
- e. kesehatan kerja;
- f. kesehatan jiwa;
- g. pemberantasan penyakit;
- h. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- i. penyuluhan kesehatan masyarakat;
- j. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- k. pengamanan zat adiktif;
- l. kesehatan sekolah;
- m. kesehatan olah raga;
- n. pengobatan tradisional;
- o. kesehatan mata;

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:<sup>10</sup>

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

1. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
3. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
  - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
  - b. Semuapengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
  - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
  - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

<sup>9</sup> Pasal 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>10</sup> Pasal 12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>11</sup> *Ibid*

4. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
5. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
6. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja<sup>12</sup>

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:<sup>13</sup>

1. keselamatan dan kesehatan kerja;
2. moral dan kesusilaan; dan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ada beberapa jenis kesehatan yang kita harus ketahui berupa:

1. Kesehatan lingkungan
  - a. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
  - b. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.
  - c. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vector penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
  - d. Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.
  - e. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat

(3), dan Ayat 4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>14</sup>

2. Kesehatan kerja
  - a. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
  - b. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja.
  - c. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
  - d. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>
3. Kesehatan jiwa
  - a. Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
  - b. Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
  - c. Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.<sup>16</sup>

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana

<sup>12</sup> Kesimpulan dari Pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

<sup>13</sup> Pasal 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>14</sup> Pasal 22, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>15</sup> Pasal 23, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>16</sup> Pasal 24, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup>

## B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena itu di belakang peristiwa itu tidak dapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Kecelakaan bisa terjadi kondisi tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan tidak yang tidak selamat. Jadi, definisi kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Menurut Suma'mur, kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan.<sup>18</sup> Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.<sup>19</sup> Kecelakaan menurut M. Sulaksmono adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur.

Kecelakaan akibat kerja adalah berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu, kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua permasalahan pokok, yakni:

1. kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan,
2. kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.<sup>20</sup>

Bennett Silalahi dan Rumondang Silalahi menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Adapun pengertian kecelakaan kerja menurut yang lazim berlaku di perusahaan-perusahaan Indonesia diartikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak

diharapkan terjadi diperusahaan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi pekerja. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Kerja. Menurut Suma'mur menyatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Faktor manusia meliputi aturan kerja, kemampuan pekerja (usia, masa kerja/pengalaman, kurangnya kecakapan dan lambatnya mengambil keputusan), disiplin kerja, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, ketidakcocokan fisik dan mental. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pekerja dan karena sikap yang tidak wajar seperti terlalu berani, sembrono, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, melamun, tidak mau bekerjasama, dan kurangnya sabar. Kekurangan kecakapan untuk mengerjakan sesuatu karena tidak mendapat pelajaran mengenai pekerjaan. Kurang sehat fisik dan mental seperti adanya cacat, kelelahan dan penyakit.
- b. Faktor mekanik dan lingkungan, letak mesin, tidak dilengkapi dengan alat pelindung, alat pelindung tidak pakai, alat-alat kerja yang telah rusak. Lingkungan kerja berpengaruh besar terhadap moral pekerja. Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting dalam kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumah tangga (*house keeping*), kesalahan disinterletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin. Ventilasi yang tidak sempurna sehingga ruangan kerja terdapat debu, keadaan lembab yang tinggi sehingga orang merasa tidak enak kerja. Pencahayaan yang tidak sempurna misalnya ruang gelap, terdapat kesilauan dan tidak ada pencahayaan setempat.

### 1. Faktor Pekerjaan

- a. Jam Kerja yang dimaksud jam kerja adalah jam waktu bekerja termasuk waktu istirahat dan lamanya bekerja

<sup>17</sup> Pasal 23, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>18</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Kesehatan Keselamatan Kerja*, Rosda, Bandung, 2014, hlm. 23

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>20</sup> Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Sofmedia, Medan, 2013, hlm. 33

<sup>21</sup> Danggur Korandus, *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun SDM Pekerja Yang Sehat, Kompetitif, dan Produktif*, Rosda, Bandung, 2009, hlm. 46

sehingga dengan adanya waktu istirahat ini dapat mengurangi Kecelakaan kerja.

- b. Pergeseran Waktu dari pagi, siang dan malam dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja.<sup>22</sup>

## 2. Faktor Manusia (human Factor)

- a. Umur Pekerja, peneliti dalam test refleksi memberikan kesimpulan bahwa umur mempunyai pengaruh penting dalam menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Ternyata golongan umur muda mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan kecelakaan lebih rendah dibandingkan usia tua, karena mempunyai kecepatan reaksi lebih tinggi. Akan tetapi untuk jenis pekerjaan tertentu sering merupakan golongan pekerja dengan kasus kecelakaan kerja tinggi, mungkin hal ini disebabkan oleh karena kecerobohan atau kelalaian mereka terhadap pekerjaan yang dihadapinya.
- b. Pengalaman bekerja, sangat ditentukan oleh lamanya seseorang bekerja. Semakin lama dia bekerja maka semakin banyak pengalaman dalam bekerja. Pengalaman kerja juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Pengalaman kerja yang sedikit terutama di perusahaan yang mempunyai.
- c. Tingkat pendidikan dan keterampilan, pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dalam menghadapi pekerjaan, demikian juga dalam menerima latihan kerja baik praktek maupun teori termasuk diantaranya cara pencegahan ataupun cara menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
- d. Lama bekerja, juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada lamanya seseorang bekerja akan mempengaruhi pengalaman kerjanya.
- e. Kelelahan, dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya

produktifitas kerja. Kelelahan adalah fenomena kompleks fisiologis maupun psikologis dimana ditandai dengan adanya gejala perasaan lelah dan perubahan fisiologis dalam tubuh. Kelelahan kan berakibat menurunnya kemampuan kerjadan kemampuan tubuh para pekerja. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh berbagai penyebab, teori tentang terjadinya suatu kecelakaan adalah :<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja, memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kecelakaan kerja yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :
  - a. Faktor manusia meliputi aturan kerja, kemampuan pekerja (usia, masa kerja/pengalaman, kurangnya kecakapan dan lambatnnya mengambil keputusan), disiplin kerja, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, ketidak-cocokan fisik dan mental. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pekerja dan karena sikap yang tidak wajar seperti terlalu berani, sembrono, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, melamun, tidak mau bekerjasama, dan kurangsabar.

<sup>22</sup> RS Persahabatan, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 55

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 60

Kekurangan kecakapan untuk mengerjakan sesuatu karena tidak mendapat pelajaran mengenai pekerjaan. Kurang sehat fisik dan mental seperti adanya cacat, kelelahan dan penyakit.

- b. Faktor mekanik dan lingkungan, letak mesin, tidak dilengkapi dengan alat pelindung, alat pelindung tidak pakai, alat-alat kerja yang telah rusak. Lingkungan kerja berpengaruh besar terhadap moral pekerja. Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting dalam kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumahtangga (*house keeping*), kesalahandisinitertletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin. Ventilasi yang tidak sempurna sehingga ruangan kerja terdapatd ebu, keadaan lembab yang tinggi sehingga orang merasa tidak enak kerja. Pencahayaan yang tidak sempurna misalnya ruangan gelap, terdapat kesilauan dan tidak ada pencahayaan setempat.

#### B. Saran

1. Kewajiban pelaku usaha harus memperhatikan dan lebih disiplin lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Harus lebih berhati-hati dalam bekerja dan memperhatikan jam kerja serta kesehatan agar keselamatan kerja tetap terjaga sehingga tidak mengalami kerugian baik diri sendiri maupun instansi perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

2007, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nuansa Aulia, Jakarta.

2010, Kompilasi Hukum dan Ketenagakerjaan Jamsostek, PustakaYustisia, Jakarta

AchmadiMuru, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta

Anizar, 2010, Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Asep ST Sujana, 2012, Manajemen Minimarket, RaihAsaSukses, Surabaya.

BoediRijanto, 2010, Pedoman Praktis Keselamatan Kesehatan KerjadanLingkungan, Mitrawacanamedia, Yogyakarta.

Danggur Korandus, 2009, Keselamatan kesehatan Kerja Membangun SDM Pekerja Yang Sehat, Kompetitif, danProduktif, Rosda, Bandung.

Indah RachmatiaSiti Salami, 2015, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja, Gadj Mada University Press, Tangerang

Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing.

John Ridley, 2012, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Erlangga, Surabaya

N.H.T Siahaan, 2005, HukumKonsumen, Samitra Media Utama, Surabaya

ParningotanMalau, 2013, Perlindungan Hukum Pekerja Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sofmedia, Medan.

Redaksi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bumi Aksara, Jakarta

Rudi Suardi, 2013, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PPM Manajemen, Jakarta

RS Persahabatan, 2010, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ui Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dkk., 1986, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali.

Tim VisiYustisia, 2015, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Visi Media, Jakarta

WardahFajriyah, 2008, Panduan Mendirikan dan Mengelola Usaha Minimarket, Transmedia Pustaka, Ciganjur.

WowoSunaryoKuswana, 2014, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Rosda, Bandung.

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kaki Langit Kencana, Jakarta

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan